



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2018 DAN 2017**

7.1. PENDAHULUAN

7.1.1. Latar Belakang

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Tidak terbatas pada pemutakhiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan, dan pemberian sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntasi Pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenunhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan dari basis kas, menuju basis akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Pada tahun 2015, Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan terutama yang berkaitan dengan penerapan basis akrual pada subsistem pelaporan

7.6. PENUTUP

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi dan kejadian yang berpengaruh dan mempengaruhi posisi keuangan saat ini maupun yang akan datang.

Catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian laporan keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan namun tidak menutup kemungkinan masih banyak yang harus kami perbaiki pada periode penyusunan berikutnya.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2018, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini dapat lebih berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Demi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di masa yang akan datang, kami berharap atas saran dan masukan BPK.

Semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan memberi ridho atas upaya yang kami lakukan untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintah Kabupaten Sidoarjo supaya lebih baik dari sebelumnya.

Sidoarjo, Agustus 2019

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH